



MAHKAMAH KONSTITUSI
PUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BOOKS

JURNAL KONSTITUSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Volume IV No. 2, November 2011

- Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang
Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum

- Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
Jamaludin Ghafur, SH, MH

- Telaah Kritis Desain Pelembagaan Judicial Review di Indonesia
Sahlan Adiputra Al-Boneh, SH

- Dilema Hak Recall:
Sebuah Penyelamatan atau Penghianatan terhadap Konstitusi
Dessy Ariani, SH

- Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis
Muhammad Imam Nasef

- Hukum HAM di Indonesia:
Mengurai Nilai-nilai Universalitas HAM Islam dan Relevansinya dalam Konteks HAM Nasional dan HAM Universal
Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., LL.M., M.H

02 05 04 01 17 02 01 60 17



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Membangun konstiusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Volume IV Nomor 2
November 2011

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Jurnal KONSTITUSI

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si
Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M

Penanggung Jawab:

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
(Dekan Fakultas Hukum UII)

Redaktur:

Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H

Redaktur Pelaksana

Muhammad Imam Nasef

Editor:

Anang Zubaidy, S.H
Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

Sekretaris:

Tuti Haryati, S.E

Diterbitkan oleh:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

Daftar Isi

JURNAL KONSTITUSI

PSHK-FH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Vol. IV, No. 2, November 2011

Daftar Isi	3
Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Dilema Hak Recall: Sebuah Penyelamatan atau Penghianatan terhadap Konstitusi Dessy Ariani, SH.	9
<input type="checkbox"/> Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung..... Jamaludin Ghafur, SH, MH.....	29
<input type="checkbox"/> Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis Muhammad Imam Nasef.....	59
<input type="checkbox"/> Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum.....	85
<input type="checkbox"/> Hukum HAM di Indonesia: Mengurai Nilai-nilai Universalitas HAM Islam dan Relevansinya dalam Konteks HAM Nasional dan HAM Universal Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., LL.M., M.H.....	109
<input type="checkbox"/> Telaah Kritis Desain Pelembagaan Judicial Review di Indonesia Sahlan Adiputra Al-Boneh, SH.....	137
Biodata Penulis	163
Pedoman Penulisan	167

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

Pengantar Redaksi

Diskursus ketatanegaraan semakin dinamis seiring dengan terjadinya reformasi yang melahirkan Mahkamah Konstitusi. Banyak permasalahan-permasalahan konstitusi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi beserta putusan-putusannya ternyata menjadikan kajian-kajian hukum tata negara banyak diminati dan dilirik. Bagaimana tidak mengingat obyek kajiannya adalah Konstitusi yang merupakan *grundnorm* yang menjadi acuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga bukan hal yang mustahil bahwa hampir seluruh permasalahan hukum akan bermuara pada kajian konstitusi.

Dinamisasi kajian konstitusi nampak pada jurnal edisi kali ini. Terdapat beberapa tulisan yang menyoroti permasalahan-permasalahan aktual konstitusi selain terdapat juga beberapa tulisan yang mengemukakan ide dan gagasan baru untuk pengembangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai kajian pembuka, Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum melalui tulisannya yang berjudul "Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang" mengemukakan bahwa pembatasan kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi diperlukan agar tidak disalahgunakan. Perluasan kewenangan yang tidak ditentukan oleh konstitusi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Kemudian Jamaludin Ghafur, SH, MH dalam tulisannya yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung" mengemukakan idenya mengenai uji formil. Disebutkan bahwa suatu undang-undang

tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam UUD 1945 sehingga undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan alasan materiil suatu undang-undang tidak sah, apabila isi undang-undang itu bertentangan dengan isi UUD sehingga terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut yang bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurutnya selain terdapat uji materiil tetapi uji formil tidak kalah penting untuk diterapkan.

Berlanjut pada kajian mengenai pelembagaan *judicial review* di Indonesia, Sahlan Adi Putra Al-Boneh, SH melalui tulisannya yang berjudul "Telaah Kritis Desain Pelembagaan *Judicial Review* di Indonesia" mengkritisi pelembagaan *Judicial Review* yang dipraktekkan saat ini. Menurutnya terdapat beberapa masalah hukum yang telah terjadi ataupun yang mungkin terjadi akibat desain pelembagaan kewenangan *judicial review* di Indonesia yang dilekatkan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Meskipun keduanya memiliki objek pengujian yang berbeda, namun secara teknis ternyata menimbulkan beberapa masalah diantaranya adalah; Pertama, peluang akan terjadinya benturan norma hukum dalam hal teknis yang diakibatkan dari putusan dari dua lembaga yang berbeda terhadap suatu norma hukum. Kedua, meskipun hal ini tidak begitu penting, akan tetapi secara teoritis maupun landasan konseptual, desain pelembagaan kewenangan tidak jelas menganut *centralized system* atau *decentralized system*. Ketiga, Faham hierarki norma yang disimpangi, jika merujuk stufentori Hans Kelsen, akan terlihat jelas bahwa model atau sistem pelembagaan *judicial review* di Indonesia telah menyimpang dari faham hierarki norma. Sehingga pada akhirnya kesimpulan dalam tulisan

ini menggagas desain baru pelembagaan kewenangan *judicial review* yang dipusatkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Diskursus berikutnya adalah terkait dengan eksistensi hak *recall* yang menuai kontroversi dalam pelaksanaannya, terkait hal tersebut Dessy Ariani, SH melalui tulisannya yang berjudul "Dilema Hak *Recall*: Sebuah Penyelamatan atau Penghianatan terhadap Konstitusi" mengetengahkan *is recall* sebagai objek kajian. Dalam tulisannya dipaparkan eksistensi *recall* dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian juga dikaitkan dengan konstitusi. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa hak *recall* masih di perlukan sebagai pengawasan kepada anggota partai politik yang ada di DPR. Tetapi harus ada perbaikan secara tegas agar tidak menimbulkan subyektifitas atau multi interpretasi terhadap kasus-kasus yang terjadi di parlemen.

Selanjutnya Muhammad Imam Nasef dalam tulisannya "Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis" menyoroti permasalahan ketentuan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Meskipun pilpres yang akan datang masih beberapa tahun lagi, tetapi kajian ini juga sangat penting dan menarik mengingat di dalamnya diungkapkan ide-ide baru. Dalam tulisan ini penulis mengkritisi aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jalur pencalonan capres dan cawapres. Jalur pencalonan satu pintu dinilai sebagai suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penulis juga sekilas menguraikan dua putusan MK yang secara substansi sama yaitu akomodasi calon perseorangan namun dalam putusannya berbeda, sehingga menarik untuk diikuti. Selain itu juga diuraikan indikator-indikator jalur rekrutmen yang demokratis berdasarkan teori-teori demokrasi.

Walaupun bukan merupakan kajian aktual, persoalan HAM terus hangat diperbincangkan apalagi kalau dikaitkan dengan perspektif HAM dalam Islam. Nurhidayatulloh, S.H.I.,

S.Pd., LL.M., M.H dalam tulisannya yang berjudul "Hukum HAM di Indonesia: Mengurai Nilai-nilai Universalitas HAM Islam dan Relevansinya dalam Konteks HAM Nasional dan HAM Universal" mengemukakan bahwa pada dasarnya, hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak asasi manusia senyatanya telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar Hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: ketuhanan, keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan-prinsip-prinsip nasional bahkan universal. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tersebut sangat terbuka dengan perbedaan pada tingkat implementasinya. Sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh corak politik hukum dan situasi sosial-budaya dalam masyarakat Islam. Namun juga pengaplikasiannya hak asasi manusia ini di dalam Islam mengenal adanya pembatasan dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

Akhirnya pada kesempatan ini, ijinan redaksi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak terutama kepada mitra bestari yang telah meluangkan waktu, energi dan pikiran untuk mengoreksi artikel hingga layak untuk diterbitkan dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran, ide dan gagasan kepada Jurnal Konstitusi. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan mengenai perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar konstitusi. Selanjutnya saran dan kritik membangun kami harapkan untuk perbaikan jurnal kedepan.

Selamat Membaca

Salam,
Redaksi